

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kedaulatan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yang menghendaki agar seluruh warga negara terlibat aktif dalam proses pemilihan pemimpin. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang–Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang–Undang Dasar”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan diwujudkan melalui pemilihan langsung di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemilihan presiden, kepala daerah, hingga anggota legislatif. Selain itu, mekanisme pemilihan pemimpin juga diatur dalam Undang–Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Prinsip utama kedaulatan adalah memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam menentukan dan memilih pemimpin, tanpa adanya dominasi atau pengaruh berlebihan dari para penguasa melalui pembuatan peraturan yang hanya menguntungkan pejabat publik dan merugikan masyarakat. (Demokratis 2024)

Partisipasi masyarakat dalam konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui praktik demokrasi langsung (direct democracy), di mana masyarakat diberikan peran penuh dalam menentukan pemimpin publik. Pelaksanaan demokrasi langsung ini dapat dilihat pada penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat

pemerintahan lokal atau daerah, di mana warga secara aktif terlibat dalam menentukan arah masa depan daerahnya masing-masing melalui partisipasi langsung dalam proses pemilihan.(Simamora 2011).

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2024 merupakan momentum penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Proses ini adalah sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya dalam menentukan arah kepemimpinan di tingkat daerah. Melalui pilkad, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih langsung para pemimpin daerah, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan memimpin selama lima tahun ke depan. Pilkada 2024 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi pada dasarnya merupakan sebuah sistem di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa tekanan, intimidasi, atau diskriminasi, serta bahwa suara rakyat benar-benar dihitung dan dihargai dalam menentukan hasil pemilihan. (Saragih 2015)

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan Pilkada tidak hanya sekadar rutinitas politik, melainkan juga cerminan dari pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara menjadi pijakan moral dan etika, sedangkan UUD 1945 memberikan landasan hukum yang sah bagi pelaksanaan demokrasi secara konstitusional. Dalam Pilkada, rakyat memainkan

peran sentral sebagai pemilik kedaulatan. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui hak suara. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan demi menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang amanah, berintegritas, dan mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya masing-masing. Pilkada Serentak juga menjadi sarana untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Pemilihan yang berkualitas akan mendorong terciptanya kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kepemimpinan yang baik memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk suasana organisasi yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, pilkada menjadi bagian dari pembangunan politik yang sehat dan berkesinambungan. (Majid, Hartini, and Cinantya 2025)

Di sisi lain, penyelenggaraan pilkada harus dijaga agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Semua pihak, baik penyelenggara pemilu, peserta, maupun pemilih, memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas proses ini. Upaya memerangi praktik politik uang, penyebaran informasi palsu (hoaks), dan kampanye negatif menjadi penting demi menjamin kualitas demokrasi yang bermartabat. Pilkada 2024 juga menjadi ajang pembelajaran politik yang berharga bagi masyarakat. Melalui proses ini, rakyat diajak untuk lebih kritis, rasional, dan cerdas dalam memilih pemimpin. Pendidikan politik yang berkelanjutan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji kosong atau pencitraan semata. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menempatkan Pilkada sebagai bagian penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, keberhasilan Pilkada 2024 tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir berupa terpilihnya pemimpin, tetapi juga oleh kualitas proses yang dijalani: apakah telah sesuai dengan asas demokrasi dan prinsip keadilan. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bukan hanya menjadi peristiwa politik biasa, tetapi juga menjadi tonggak sejarah penting dalam perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, rakyat Indonesia membuktikan komitmennya terhadap demokrasi dan keberlangsungan negara kesatuan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. bahwa setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk memilih atau di pilih dalam penyelenggaraan pilkada Serentak Tahun 2024 serta berhak mendapat pengetahuan dan informasi dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan penyelenggaran Pemilukada serentak tahun 2024(Demokratis 2024)

Pada tahun 2024, Pilkada dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi antara lain adalah tingkat kesadaran politik, akses terhadap informasi mengenai calon dan program kerja mereka, serta faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan. Melalui pelaksanaan Pilkada langsung, masyarakat diharapkan memperoleh otonomi politik untuk memilih pemimpin yang dianggap kredibel dan dapat dipercaya dalam memajukan daerahnya. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul berbagai “anomali” yang bertentangan dengan tujuan mulia tersebut, salah satunya adalah munculnya dinasti politik atau yang juga dikenal sebagai politik kekerabatan. Pada dasarnya, penyelenggaraan pemilu dan Pilkada

bertujuan untuk menghadirkan individu terbaik yang diusung oleh partai politik maupun melalui jalur independen, dengan harapan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, moralitas, serta kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. (Riyanto, Fridiyanti, and Prihatmoko 2024)

Pilkada sebagai mekanisme demokrasi sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik di Indonesia, karena Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu merasionalkan dan memperjuangkan kepentingan nya, bukan hanya omon-omon semata. Pemimpin yang terpilih melalui Pilkada mendapatkan dukungan penuh dari rakyat karena dipilih langsung, yang nantinya diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat lokal. Proses ini memastikan bahwa pemimpin daerah tidak hanya mewakili kepentingan formal dari struktur pemerintahan, tetapi juga mencerminkan suara dan kebutuhan nyata masyarakat di daerah tersebut. Dilihat dari sudut pandang partisipasi politik, Pilkada memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Melalui hak pilih, warga negara tidak sekadar menjadi objek dari kebijakan, melainkan juga berperan sebagai subjek aktif yang ikut menentukan pemimpin serta pengelola daerah tempat mereka tinggal. Hal ini memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, di mana partisipasi politik menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan yang demokratis. Partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin, menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat, sementara pemimpin yang terpilih melalui Pilkada merasa terikat dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan harapan

masyarakat yang telah memilih para calon. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi juga memperkuat prinsip keterwakilan dan partisipasi politik di Indonesia.(Mulyadi et al. 2024)

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Suru dalam pelaksanaan Pilkada 2024?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Desa Suru?

1.3 Tujuan penelitian

1. Menganalisis partisipasi masyarakat Desa Suru dalam Pilkada 2024 sebagai indikator keterlibatan warga dalam proses demokrasi di tingkat lokal.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan memperkaya kajian akademik mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.
- b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sosial khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam Pilkada sebagai bagian dari hak dan kewajiban warga negara.
- b. Mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi demi memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka.
- c. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal, khususnya di Desa Suru.